



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 02 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN BANTUL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi ketentuan dan peraturan yang berkembang secara dinamis serta menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2000 tentang pembentukan badan perwakilan desa di kabupaten bantul adalah sebagai berikut :

1. Semua Penyebutan Kepala Desa harus di baca Lurah.
Semua Penyebutan Perangkat Desa dibaca Pamong Desa.
Semua Penyebutan Sekretaris desa dibaca Carik
Semua Penyebutan Kepala Dusun dibaca Dukuh
Semua Penyebutan Dusun dibaca Pedukuhan
2. Ketentuan pasal 6 huruf e berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

e. pada saat pendaftaran berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.

3. Pada pasal 9 angka 2, angka "5" (lima) dibaca "13" (tiga belas).
4. Ketentuan pasal 46 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) Masa keanggotaan BPD sama dengan masa jabatan Lurah 5(lima) tahun dimulai saat pelantikan.

5. Ketentuan pasal 47 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(2) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) penggantinya akan diambilkan dari calon anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 25 Peraturan Daerah ini.

6. Diantara pasal 47 dan 48 disisipkan 1 (satu) pasal "pasal 47A" baru, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47A

- (1) Tata tertib BPD dituangkan dalam keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD dilaporkan kepada Bupati.

7. Ketentuan pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

(1) Lembaga Musyawarah Desa yang ada sekarang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuk Badan Perwakilan desa.